

**WALI DAN KEBEBASAN MEMILIH PASANGAN
DALAM PERNIKAHAN**

(Tela'ah Konsep Wali Mujbir Dalam Islam)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Pada Program Studi Ahwal Syakhsiyah
Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon



Oleh :

MAHMUDIN

Nomor Pokok : 97711392

**CIREBON
2003 M. / 1424 H.**

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Syari'ah
STAIN Cirebon
di-
Cirebon.


Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan pembimbingan, tela'ahan, arahan dan koreksi terhadap penulisan Skripsi dari **Mahmudin**, NIM: 97711392 yang berjudul: "**Wali Dan Kebebasan Memilih Pasangan Dalam Pernikahan (Tela'ah Konsep Wali Mujbir Dalam Islam)**" saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon untuk dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Cirebon, 1 Agustus 2003

Pembimbing I



Drs. Syamsudin, M.Ag.
NIP: 150 259 545

Pembimbing II



Drs. H. Ujang Syafrudin.
NIP: 150 216 320

PERSETUJUAN

WALI DAN KEBEBASAN MEMILIH PASANGAN

DALAM PERNIKAHAN

(Tela'ah Konsep Wali Mujbir Dalam Islam)


Oleh:

Mahmudin

Nomor Pokok: 97711392


Menyetujui,

Pembimbing I



Drs. Syamsudin, M.Ag.
NIP: 150 259 545

Pembimbing II



Drs. H. Ujang Syafrudin.
NIP: 150 216 320

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : *Wali dan Kebebasan Memilih Pasangan Dalam Pernikahan (Telaah Konsep Wali Mujbir Dalam Islam)*, telah dimunaqosahkan dalam Sidang Munaqosah pada Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon, pada tanggal 6 September 2003.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon.

Cirebon, 6 September 2003

Oleh:

MAHMUDIN
Nomor Pokok : 97711392

Sidang Munaqosah

Ketua,

Sekretaris,



Drs. ACHMAD KHOLIQ, M.Ag.
NIP: 150 258 797




Drs. WASMAN, M.Ag.
NIP: 150 250 502


Anggota-Anggota:

Penguji I,

Penguji II,



Drs. ADANG DJUMHUR, M.Ag.
NIP: 150 216 332



Drs. WASMAN M., Ag.
NIP: 150 250 502

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI


Bismillahirrahmaanirrahim.

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: “*Wali Dan Kebebasan Memilih Pasangan Dalam Pernikahan (Tela’ah Konsep Wali Mujbir Dalam Islam)*” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/ sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap deaslian karya saya ini.

Cirebon, 1 Agustus 2003

Yang Membuat Pernyataan;



Mahmudin

NIM: 97711392

PERSEMBAHAN

SEGALA PUJI untuk Tuhan Semesta Alam.
Telah memberiku ruang tuk mengikuti jejak insan pilihan Muhammad SAW.
Ia sumber motivasi dan inspirator yang mendobrak kejumudan .

Ungkapan Terima kasih dan Ta'dzim buat:

Ayahanda Tohir dan Ibunda Khaeriyah

Dua sosok figur insan yang tak pernah mati dalam sanubari.
Sabar, tegar dan komitmen dalam memegang prinsip hidup.
Limpahan kasih sayang yang tak mungkin bisa dibalas dengan apapun.
Semoga Kasih sayang Allah selalu menyertai Keduanya.

Terima kasih dan Sayang buat:

Adinda Nurlatifah

Adik yang pengertian, sabar, tegar, dan ulet berjuang menjaga benteng kultur Rosul.
Pemberi motivasi untuk selalu berjuang dan mendobrak kebekuan diri dan
Masyarakat.

Buat Sahabat-sahabat di :

Keluarga besar **PMII** Cabang Cirebon.
Keluarga besar **PMII** Komisariat STAIN Cirebon, Stikom Poltek Cirebon.
Keluarga Besar **Fahmina Institute, Aulia Studies Centre, Institute Studi Sosial dan Agama, Ikatan Gus-gus Indonesia**, dan kawan-kawan di komunitas **Rumpun Bambu**.

Special Thanks To:

Yayat, Rosidin, Roziqoh, Maksum, Evi,R.Alwi, Husnul Khotimah, Imong, Dodi, Sholeh n'dut,Mas'ud, Romiyanti,lili, leni, Mamah F.; Kang EOe, Mas AlVan, Kang Maskur Ilyas, Kang Husein M. kang Subiyanto, Bintang irianto, Zaki M.; Maharani, Siti Saonah, Agung, Mu'min , Hafas (A-Puk), Zaenal Arifin, Rifki, Mustadi, Anas, Fitri, Azhari, kang Ilman Nafi'a, Acep Purnawan, Awing, kang Slamet, cecep Neddi, Lilik Nurkholik, Asep, Yusup kang Rofiq, Sukron, Jaka, kang Faqih, Tohir, Koidah.

Dan buat kawan-kawan yang tidak mungkin disebut satu persatu, serta semua pihak yang telah menemaniku mencari sebuah perubahan dunia baik yang nampak atau yang berada di barisan bawah tanah.

Terima kasih.

(Mahmudin)

IHTISAR

Mahmudin

97711392

“ Wali dan Kebebasan Memilih Pasangan dalam Pernikahan (Tela’ah Konsep Wali Mujbir dalam Islam)”

Pernikahan dalam Islam bertujuan agar tercipta tatanan keluarga *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah*. Tatanan yang dimaksud tidak akan tercapai manakala konsepsi *Wali Mujbir* dimaknai *Ikrah* (Paksaan) tanpa kompromi tetap lestari dikalangan masyarakat, karena hak tersebut bertentangan dengan asas pernikahan Islam yaitu asas Kesukarelaan.

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah yang terkait dengan judul di atas yakni: 1. Bagaimana eksistensi perikahan menurut konsep Islam?; 2. Sejauh mana kedudukan wali mujbir dalam pernikahan Islam?; 3. Bagaimana pandangan Islam terhadap kebebasan memilih pasangan dalam pernikahan?

Adapun penelitian ini bertujuan untuk: 1. Menjelaskan maksud disyari’atkannya pernikahan dalam Islam; 2. Mendefinisikan kembali konsep *Wali Mujbir* serta kedudukannya dalam pernikahan; 3. Memberikan batasan-batasan tentang kebebasan memilih pasangan dalam pernikahan.

Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode *Deskriptif* sebagai upaya penyusunan bahan penelitian, Metode “*Historis Dokumenter*” dan “*Library Research*” dipakai untuk teknik pengumpulan data yang terkait dengan penelitian. Adapun analisis kesimpulan menggunakan metode *Deduktif* dan *Induktif*.

Dari penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi pernikahan menurut konsep Islam semata-mata bertujuan mewujudkan tatanan kehidupan rumah tangga yang tertram (*Sakinah*), penuh dengan limpahan kasih sayang (*Mawaddah dan Rahmah*).
2. Wali mujbir yakni golongan wali yang memiliki hak memaksa tidak boleh dimaknai Ikrah. Ijbar lebih ditekankan pada pola tanggung jawab. Dengan demikian kedudukan wali mujbir disini semata-mata memberikan tuntunan tanpa paksaan kepada anak gadis atas dasar rasa tanggung jawab, karena yang menjalani perkawinan adalah anaknya bukan wali atau ayahnya.
3. Islam memberikan kebebasan memilih pasangan hidup kepada setiap insan asalkan berdasarkan kesepakatan dan ridhlo. Dalam Islam tidak dikenal konsep *Stratifikasi* sosial karena prinsip ajaran Islam adalah persamaan. Perbedaan yang meninggikan dan merendahkan seseorang dihadapan Allah adalah kadar ketaqwaan kepadanya. Oleh karena itu siapapun boleh melangsungkan pernikahan tanpa memandang *stratifikasi* seperti Nasab (keturunan),Merdeka atau budak, Kaya atau miskin, asalkan mereka saling suka dan satu agama maka boleh melangsungkan pernikahan.

KATA PENGANTAR

Puji sukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan limpahan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini. Sholawat dan Salam tetap terlimpah untuk Rosul Muhammad SAW. Sang Inspirator pendobrak kejumudan Umat.

Tulisan dengan Judul “ Wali dan Kebebasan Memilih pasangan Dalam Perikahan” (Tela’ah Konsep Wali Mujbir dalam Islam) merupakan hasil pengumpulan sederhana dari sebuah realitas masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang menghargai hukum Illahi.

Tulisan dengan judul di atas, semata mata hanya memberikan kritik atas realitas, dan mencoba menjernihkan beberapa pandangan akan hubungan manusia dengan manusia juga hubungan manusia dengan Tuhan.

Bagaimanapun pernikahan adalah sesuatu yang sakral dalam pandangan Islam. Oleh karenanya Islam mensyari’atkannya dengan tujuan agar terjadinya harmonisasi (Ketenangan) dan penuh kasih sayang dalam komunitas terkecil yaitu keluarga.

Harmonisasi seperti itu tidak akan terwujud kalau dalam prosesnya tidak terjadi idealisasi dalam pernikahan. Pandangan ijbar yang diartikan ikrah (paksaan) bukan atas dasar pola tanggung jawab akan memasung kebebasan individu untuk memilih khususnya kaum perempuan. Hal tersebut pada akhirnya akan terjadi bias dalam hukum Islam . Asas keadilan hukum tidak terjadi apabila dalam kenyataanya ada satu pihak yang dirugikan akibat kesalahan penerapan konsep Ijbar.

Penulis ucapkan terima kasih atas dukungan berbagai pihak hingga tulisan ini dapat diselesaikan . Terutama, terima kasih kepada:

1. Bapak DR. Imron Abdullah M.Ag. sebagai Ketua STAIN Cirebon.
2. Bapak Ahamd Kholiq M.Ag, sebagai Ketua Jurusan Syari'ah .
3. Bapak Drs. Syamsudin M.Ag. Ketua Program Studi Al- Ahwal al-Syakhsiyyah yang membimbing, mengoreksi dan mengarahkan hingga tulisan ini selesai.
4. Bapak Drs. H. Ujang Syafruddin yang dengan telaten membimbing penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
5. Bapak Drs. H. Slamet Firdaus, Bapak Drs. H. Husein Muhammad , Drs. Masykur Ibnu Ilyas yang memberi dukungan moral kepada penulis.
6. Sahabat-sahabat di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Fahmina Intitute, Aulia Studies Centre, ISSA, dan Komunitas Rumpun Bambu.

Penulis sadar bahwa karya ini jauh dari sempurna, oleh karenanya bentuk koreksi, kritik dan saran agar tulisan ini lebih sempurna akan selalu penulis terima dengan hati terbuka.

Cirebon, 1 Agustus 2003

Mahmudin

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN OTENTISITAS.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSEMBAHAN	iv
IHTISAR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITASI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kerangka Pemikiran	6
E. Metode Penulisan	11
BAB II : EKSISTENSI PERNIKAHAN MENURUT ISLAM	
A. Pengertian Pernikahan.....	13
B. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	18
C. Hukum Pernikahan	22
D. Dasar Hukum Pensyari'atan Pernikahan	25
E. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	30
BAB III : URGENSI WALI DALAM PERNIKAHAN	
A. Pengertian Wali.....	32
B. Macam-Macam Wali dalam Pernikahan.....	35
C. Wali Mujbir dan Ijbar	40
D. Eksistensi Wali bagi Keabsahan Pernikahan	45

BAB IV : MEMILIH PASANGAN DALAM ISLAM

A. Hak Memilih Pasangan	56
B. Kafa'ah (Kesetaraan) dalam Pernikahan	60

BAB V : P E N U T U P

A. Kesimpulan	65
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

TRANSLITERASI

ر = r	غ = gh	ي = y
ب = b	ز = z	ف = f
ت = t	س = s	ق = q
ث = ts	ش = sy	ك = k
ج = j	ص = sh	ل = l
ح = h	ض = dh	م = m
خ = kh	ط = th	ن = n
د = d	ظ = zh	و = w
ذ = dz	ع = '	ه = h
ء = ..	ا = ..	

Vokal panjang (madd) untuk : فتحه = â, كسرة = î, ضمه = û

Contoh : المائدة → Al-Mâ'idah

المؤمنون → Al-Mu'minûn